

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penyusunan POJK ini yaitu:

- a. dalam rangka penguatan tata kelola investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, terutama dalam melaksanakan pengelolaan risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan;
- b. dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan optimalisasi manfaat bagi pemegang polis sehingga perlu adanya pengaturan diversifikasi investasi serta penempatan investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait yang lebih komprehensif; dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri perasuransian sehingga perlu diganti.

2. Apa saja ketentuan yang disempurnakan dalam POJK ini?

Penyempurnaan ketentuan dalam POJK ini antara lain:

- a. persyaratan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni;
- b. penetapan pihak terkait untuk penempatan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif dilakukan berdasarkan *underlying asset* dari kontrak investasi kolektif;
- c. bentuk investasi berupa penyertaan langsung yang termasuk dalam investasi pada pihak terkait dikecualikan dalam ketentuan perhitungan pihak terkait;
- d. penambahan persyaratan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
- e. perubahan dasar perhitungan investasi atas aset subdana PAYDI;
- f. perubahan batasan investasi di luar negeri atas aset subdana PAYDI;
- g. penambahan persyaratan penempatan investasi pada reksa dana;
- h. penambahan ketentuan mengenai liabilitas yang terkait kontrak asuransi;
- i. penghapusan persyaratan atas kewajiban penyampaian laporan bulanan penatausahaan dana jaminan;

- j. penambahan pengesahan rapat umum pemegang saham atas laporan keuangan tahunan; dan
- k. ketentuan jangka waktu peralihan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi penyertaan langsung dan pelampauan batasan penempatan investasi penyertaan langsung.

3. Apa saja standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika memuat pedoman tertulis untuk membentuk dana awal (*seed money*)?

Dalam hal perusahaan membentuk dana awal (*seed money*), maka perusahaan wajib memiliki kebijakan yang dituangkan dalam bentuk pedoman tertulis yang paling sedikit memuat:

- a. besaran nilai aset selain subdana yang dapat digunakan untuk dana awal (*seed money*) dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas perusahaan;
- b. tujuan pembentukan dana awal (*seed money*);
- c. kebijakan investasi dana awal (*seed money*) yang sesuai dengan karakteristik dana yang menggunakan dana awal (*seed money*) tersebut;
- d. kebijakan pengurangan, dan pengakhiran dana awal (*seed money*);
- e. jangka waktu pemberian dana awal (*seed money*);
- f. mekanisme pengalihan aset selain subdana kepada dana yang dibentuk dana awal (*seed money*) dan sebaliknya;
- g. kebijakan akuntansi dan administrasi atas pengelolaan dana awal (*seed money*); dan
- h. manajemen risiko pengelolaan dana awal (*seed money*).

4. Bagaimana persyaratan perusahaan untuk dapat menempatkan investasi EBUS Tanpa Penawaran Umum menjadi Aset Yang Diperkenankan?

Perusahaan yang menempatkan investasi EBUS Tanpa Penawaran Umum menjadi Aset Yang Diperkenankan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
- b. memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK;
- c. dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- d. oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.

5. Bagaimana persyaratan perusahaan untuk dapat menempatkan investasi emas murni menjadi Aset Yang Diperkenankan?

Perusahaan yang menempatkan investasi emas murni menjadi Aset Yang Diperkenankan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan spesifikasi dan ditransaksikan pada:
 1. bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan/atau
 2. penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
- b. disimpan di:
 1. Bank Kustodian;
 2. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau
 3. Perusahaan yang bersangkutan, dengan syarat diasuransikan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah lain.

6. Apakah perusahaan diperbolehkan melakukan penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada non lembaga jasa keuangan?

Perusahaan dilarang menempatkan investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas selain pada:

- c. lembaga jasa keuangan;
- d. perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama; dan/atau
- e. perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian.

Namun, bagi perusahaan yang telah melakukan penyertaan langsung pada non lembaga jasa keuangan sebelum POJK ini berlaku, maka terdapat jangka waktu penyesuaian bagi perusahaan paling lama 2 (dua) tahun serta dalam jangka waktu dimaksud penempatan investasi berupa penyertaan langsung oleh perusahaan tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.

7. Apakah tindak lanjut yang wajib dilakukan perusahaan apabila melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi?

Apabila perusahaan melanggar batasan maksimum investasi, maka perusahaan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan kepada OJK; dan
- b. menyelesaikan kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak.

8. Bagaimana tindak lanjut atas perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan penempatan investasi penyertaan langsung yang telah melampaui jangka waktu penyesuaian yang diberikan oleh OJK?

Dalam hal jangka waktu penyesuaian 2 (dua) tahun telah selesai namun perusahaan masih tidak memenuhi penempatan investasi penyertaan langsung yang dipersyaratkan oleh OJK, maka:

- a. seluruh investasi dimaksud tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan; dan/atau
 - b. kelebihan batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan,
- serta tidak dikenai sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban penempatan investasi penyertaan langsung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.

9. Apakah penempatan investasi berupa penyertaan langsung dikecualikan dari perhitungan batasan investasi pihak terkait?

Ya, Penghitungan jumlah investasi pada pihak terkait dikecualikan untuk penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek. Batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi penyertaan langsung adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan

10. Apa saja ketentuan pihak terkait yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menempatkan investasi dalam bentuk reksa dana?

Ketentuan pihak terkait yang harus dipenuhi oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

- a. menyampaikan daftar pihak terkait kepada manajer investasi, jika terdapat perubahan pihak terkait (dilakukan pertama kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah POJK ini berlaku);
- b. mendapatkan laporan berupa rincian investasi pada pihak terkait dari *underlying asset* reksa dana perusahaan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
- c. memperhitungkan *underlying asset* dari reksa dana syariah yang merupakan pihak terkait perusahaan sebagai perhitungan investasi pada pihak terkait.

11. Apa saja liabilitas yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas?

Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas wajib meliputi semua liabilitas perusahaan, termasuk:

- a. cadangan teknis, untuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; atau
- b. liabilitas terkait kontrak asuransi, untuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

12. Apa saja yang termasuk liabilitas terkait kontrak asuransi?

Liabilitas terkait kontrak asuransi meliputi:

- a. liabilitas kontrak asuransi;
- b. liabilitas kontrak reasuransi; dan

c. liabilitas kontrak PAYDI.

13. Bagaimana pemberlakuan sanksi administratif yang telah dikenakan kepada perusahaan sebelum POJK ini berlaku?

Sanksi administratif yang telah dikenakan berdasarkan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.

14. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.